



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/103 /KUM/2019

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran untuk pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 dengan daftar Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
- h. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
- i. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.



- KETIGA : Apabila Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan maka tugas, wewenang dan tanggung jawab dapat dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA BANJARBARU,





Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru

Nomor : 188.45/ 103 /KUM/2019

Tanggal : 18 Februari 2019

DAFTAR PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN ANGGARAN 2019

NO. URUT	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BIDANG YANG DIKUASAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kepala Bidang Informatika	Bidang Informatika	<b>Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK</b>	<b>9,516,280,880</b>
			1 Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah	400,000,000
			2 Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	8,916,280,880
			3 Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen Yang Terintegrasi	200,000,000
			<b>Program Layanan Penjaminan Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>615,000,000</b>
			1 Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	105,000,000
			2 Penyelenggaraan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah Kabupaten/ Kota	500,000,000
			3 Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang nama Domain, Sub Domain serta Website dan Konten	10,000,000
			<b>Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah melalui Pemanfaatan TIK</b>	<b>184,422,750</b>
			1 Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik	184,422,750
Jumlah				<b>10,315,703,630</b>

WALIKOTA BANJARBARU,  
ADMI ADHANI